

**PRAKTIK ADAT HARTA GANTUNGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DI
UNDAAN LOR KUDUS DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH :

MUHAMMAD AUFAN NI'AM
NIM : 14340033

DOSEN PEMBIMBING :

PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, MA, DCL.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Muhammad Aufan Ni'am. *Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI.* Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Latar belakang penelitian ini adalah hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan menimbulkan kekurangan dan kelebihan yang ada pada masing-masing sistem kewarisan. Pemahaman terhadap hukum kewarisan adat pada umumnya bersifat konsisten, sehingga kita mendapati ketentuan-ketentuan yang sifatnya seragam di berbagai daerah adat yang berbeda, sedangkan Ketentuan-ketentuan dalam KHI pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu contoh pembagian warisan secara adat harta gantungan dilakukan oleh masyarakat Undaan Lor Kudus yang mayoritas beragama Islam, dalam pembagian warisnya menggunakan hukum adat. Mereka berpikir dalam pembagian waris menggunakan budaya adat harta gantungan akan lebih meminimalisir terjadinya konflik antar ahli waris. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum waris di Undaan Lor dan untuk mengetahui relevansi pasal 183 KHI terhadap praktik pewarisan adat harta gantungan dalam pembagian warisan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dengan teknik analisis *deskriptif analitik* menggunakan pendekatan sosio-legal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum warisan di Undaan Lor telah menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan berdasar pada hukum adat istiadat yang telah dipraktikkan oleh *sesepuh*-nya secara turun temurun. Praktik Pembagian harta waris yang ada dilakukan sebelum *muwarits* meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan. Praktik pewarisan secara adat ini dirasa cara yang tepat karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan sistem sama rata kepada seluruh ahli warisnya. (2) Praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum warisan di Undaan Lor mempunyai relevansi dengan pasal 183 KHI tentang pembagian warisan dengan sistem perdamaian/kekeluargaan. Pasal 183 KHI menjadi jembatan penghubung antara hukum Islam dan hukum adat. Cara pembagian warisan dengan sistem perdamaian/kekeluargaan diperbolehkan asalkan mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat serta tidak merugikan pihak lain.

Kata Kunci : Hukum Waris, KHI, Harta Gantungan



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD AUFAN NI'AM
NIM : 14340033
Judul Skripsi : PRAKTIK ADAT HARTA GANTUNGAN DALAM
PEMBAGIAN WARIS DI UNDAAN LOR KUDUS DAN
RELEVANSINYA DENGAN KHI

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019
Pembimbing

PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, MA, DCL.
NIP: 19680322 199303 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AUFAN NI'AM

NIM : 14340033

Jurusan/Podi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang saya tulis adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

Yang menyatakan,




MUHAMMAD AUFAN NI'AM
NIM:14340033



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-543/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK ADAT HARTA GANTUNGAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI
UNDAAN LOR KUDUS DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AUFAN NI'AM
Nomor Induk Mahasiswa : 14340033
Telah diujikan pada : Rabu, 11 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ramo Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Falsal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710170 199503 1 001

MOTTO

**“Tetapnya Ilmu Itu Dengan Mengulang-Ulang
Pelajaran, Barokahnya Dengan Berkhidmah
Sedangkan Manfaatnya Dapat Diperoleh Dari
Ridlo Sang Guru”**

(Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al Hasani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skrripsi ini kupersembahkan kepada:

DNA-ku, Ayah, Bunda, Kakak, Adik-

Adik

dan

Almamaterku Tercinta

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 05436/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni' matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif magsūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

Vokal –vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.VII.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji tak henti-hentinya terucap atas kehadiran Allah SWT. Sang Maha Pembimbing, yang senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis bisa menjalankan kewajiban sebagai penuntut ilmu dan menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi ini. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada baginda Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang lagi diridhai-Nya.

Dalam rangka memenuhi persyaratan gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis dengan segala upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ADAT HARTA GANTUNGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DI UNDAAN LOR KUDUS DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang telah memberikan dukungannya, baik berupa dukungan moril maupun materil yang dengan semua itu penulis menjadi terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu, izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Faishal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk Penyusun selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Pegawai dan Staf TU Prodi, Jurusan, dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Seluruh Pemerintah Desa Undaan Lor Kudus dan Elemen masyarakat Desa Undaan Lor Kudus yang telah banyak membantu penelitian skripsi ini.

9. Ayahandaku Slamet Thohir terhebat dan Ibundaku Rubi'atun tercinta. Terimakasih sebesar-besarnya atas doa yang selalu terpanjatkan dan cinta yang selalu tcurahkan kepada saya. Semoga segala perjuangan, harapan dan doa-doa Ayahanda dan Ibunda senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayangmu yang tulus kepada putera-puterimu.
10. Kakakku Muhammad Helmi Mubarak, S.Pd.I beserta Isterinya Naqhi Finesha, S.Fil.I yang telah banyak memberikan nasehat, masukan, dukungan serta semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan kepadaku.
11. Adik-adikku tercinta Qurrota A'yun dan Lu'lu'ah Mufidah tersayang. Terima kasih telah menjadi alasan dari perjuanganku ini. Kita tidak akan pernah bisa menentukan dan memilih hidup terbaik tanpa mengupayakan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang-orang terkasih kita. Mari kita bersama-sama menjadi teladan dan penyejuk untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta kita. Terima kasih, hidupku teramat indah bersama kalian.
12. Family tercinta: Nenek Hj. Parikin, Pak Dhe Sutiyono beserta Isterinya, Bu Dhe Hj. Solikhah, Om H. Sugeng Riyadi beserta isterinya, Bu Lek Yuni beserta suaminya, Bu Lek Zua beserta suaminya, Mas Mamad beserta isterinya dan Mas Sholikin beserta isterinya. Terima kasih atas cinta yang telah kalian berikan kepada kami sekeluarga.

13. Terima kasih kepada pengasuh saya Ibu Hj. Umi Salamah Abdul Qodir, Romo KH. Ahmad Shidqy Masyhuri, S.Psi., M.Eng. beserta isterinya Ibu Eni Kartika Sari, S.Si., M.Si. yang telah mengasuh saya selama di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek IJ Al-Masyhuriyyah.
14. Kepada Listia Herawati terima kasih atas cinta, dukungan dan motivasinya selama ini.
15. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penyusun.
16. Kawan-kawan Forum Alumni Madrasah Taswiquh Thullab Salafiyyah Kudus. Terima kasih telah menjadi keluarga dan rumah berpikir kritis.
17. Kawan-kawan Santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapayak Komplek IJ Al-Masyhuriyyah yang telah mewarnai hari-hari saya di Pondok.
18. Kawan-kawan Keluarga Kudus Yogyakarta. Terimakasih telah menjadi keluargaku di tanah perantauan ini.
19. Terima kasih kepada orang terdekat saya Pak Sholeh, Gus Ferhadz, Mbak Amal, Aldi, Yoga, Makruf dan Zaki, Mushib yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada saya.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan ilmu hukum dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

Penyusun

Muhammad Aufan Ni'am

NIM:14340033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II MASYARAKAT JAWA, SISTEM KEKERABATAN DAN KEWARISAN,SISTEM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA, ASAS-ASAS KEWARISAN ISLAM DAN PASAL 183 KHI TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN EFEKTIVITASNYA. 25	
A. Potret Masyarakat Jawa.....	25
1. Masyarakat Jawa dan Beberapa Tradisi Perkawinan dan Kewarisan.....	25
2. Masyarakat Jawa Daerah Pesisir dan Pelembagaan Tahkim	27

B. Sistem Kekerabatan dan Kewarisan.....	32
1. Sistem Kewarisan Masyarakat Indonesia	32
2. Sistem Kekerabatan Masyarakat Indonesia	35
C. Sistem Kewarisan Islam di Indonesia	40
1. Pengertian waris	40
2. Waris Secara Perdata, Islam dan Adat	42
D. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	55
E. Pasal 183 KHI tentang Kewarisan Islam dan Efektivitasnya.....	59
1. Definisi Efektivitas Hukum dan Pendukungnya	59
2. Pasal 183 KHI tentang Perdamaian dalam Kewarisan Islam.....	65
BAB III GAMBARAN UMUM DAN ADAT HARTA GANTUNGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DI UNDAAN LOR.....	71
A. Gambaran Umum Undaan Lor Kudus	71
1. Kondisi Geografis	71
2. Keadaan Demografis	72
3. Keadaan Pendidikan.....	74
4. Keadaan Sosial dan Budaya	76
5. Keadaan Sosial Keagamaan	78
6. Keadaan Sosial Ekonomi	79
7. Lembaga Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan	81
B. Praktik Adat Harta Gantungan Pada Pola Kewarisan Masyarakat Undaan Lor.....	83
C. Kasus Kewarisan Harta Gantungan dan Penyelesaiannya	87
BAB IV ANALISIS TATA CARA PRAKTIK ADAT HARTA GANTUNGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DI UNDAAN LOR DAN ANALISIS RELEVANSI PASAL 183 KHI TERHADAP PRAKTIK ADAT HARTA GANTUNGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DI UNDAAN LOR.....	95

A. Analisis Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris di Undaan Lor	95
B. Analisis Relevansi Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Warisan di Undaan Lor.....	99
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris. Hukum waris adalah suatu aturan hukum yang memuat aturan-aturan hukum tentang proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang tidak berwujud (*immaterial garden*) dan benda berwujud dari satu angkatan manusia (*generatid*) kepada keturunannya.¹ Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum perdata dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut hibah. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kekurangan dan kelebihan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Karenanya hukum waris merupakan

¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1996), hlm. 172.

salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.²

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengatur hampir di setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya hukum warisan. Hukum adat kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan menganut garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta peninggalan dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat juga bisa dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya.³

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat. Faktor ikatan yang membentuk hukum adat secara teoritis adalah:

² Eman Suparman, *Hukum Waris dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 1.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 07.

1. Faktor Genologis (keturunan)

2. Faktor Teritorial (wilayah)

Masyarakat patrilineal atau sistem kekerabatan patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan dari garis keturunan ibu disingkirkan.⁴

Pemahaman terhadap hukum kewarisan adat pada umumnya bersifat konsisten, sehingga kita mendapati ketentuan-ketentuan yang sifatnya seragam di berbagai daerah adat yang berbeda. Karakter yang paling umum dalam hal ini adalah kenyataan bahwa kewarisan adat tidak tergantung pada kematian dari orang tua itu sendiri. Ide hukum kewarisan adat sebagai suatu transfer hak milik yang berlangsung dalam kehidupan keluarga, sebagaimana yang kita kemukakan di atas, menjadi tolok ukur dari pentingnya menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip ini berlaku tidak hanya dalam hubungan antara manusia dengan alam tetapi juga antara sesama manusia dalam kehidupan keluarga.

Dan karena ikatan keluarga menjadi penentu dari kehidupan masyarakat, kesejahteraan keluarga berarti pula sebagai kesejahteraan dari masyarakat secara luas. Di sinilah karena harta warisan itu pada dasarnya dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan harmoni dan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Hak milik, baik terhadap benda material maupun immaterial, dialihkan melalui proses kewarisan dengan cara tertentu dengan tetap memastikan kesejahteraan dari

⁴ Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 26.

generasi berikutnya dari keluarga tersebut, sehingga karenanya kesejahteraan dari masyarakat secara umum dapat dijaga pula. Mekanisme dari hukum kewarisan adat karenanya tidak melibatkan perhitungan perhitungan teknis dan matematis yang sangat rumit dalam hal pembagian harta tersebut.⁵

Ketentuan-ketentuan dalam KHI pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia. KHI mengenai hukum kewarisan mengatur hal-hal antara lain, mengenai penetapan ahli waris, penetapan harta warisan dan ketentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam KHI walaupun telah ditetapkan ketentuan masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan para ahli waris setelah menyadari bagian masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KHI yang menetapkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶

Semua ahli waris pada intinya akan menerima bagian yang sama tanpa ada perbedaan karena faktor gender, agama, umur ataupun lainnya. Sepanjang mereka masih berasal dari rangkaian genealogis yang sama, pengalihan yang vertikal terhadap hak milik dapat secara prinsip dilakukan. Dalam praktiknya, harta itu sering terlebih dahulu diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan,

⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm 43.

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjem Bimbaga Islam Dapartemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1999/2000), hlm. 86.

misalnya, anak laki-laki tertua yang sudah kawin dan karenanya memerlukan modal kehidupan keluarganya.

Salah satu contoh pembagian warisan secara adat harta gantungan dilakukan oleh masyarakat Undaan Lor Kudus yang mayoritas beragama Islam, dalam pembagian warisnya menggunakan hukum adat yang dibedakan menjadi dua yaitu dalam *waktu* dan *jumlah*. Dalam hal *waktu* yaitu harta warisan dilaksanakan sewaktu orang tua meninggal dunia. Harta warisan mutlak dibagi pada saat anak-anak berumah tangga dan pewaris masih hidup. Sedangkan dalam hal *jumlah* yaitu pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama dan seimbang, bahkan terkadang anak perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada anak laki-laki.

Adat harta gantungan sendiri adalah harta yang disisihkan sebagian kepada pewaris untuk menunjang masa tua pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, harta gantungan tersebut secara otomatis akan langsung jatuh kepada ahli waris yang merawat pewaris semasa hidupnya.⁷ Adat harta Gantungan yang dilakukan di Undaan Lor yakni adat di mana pembagian waris dilakukan ketika salah satu pewaris masih hidup yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik di antara para ahli waris. Di dalam lingkungan masyarakat Undaan Lor Kudus mengenai pewaris, para ahli waris dibebani biaya-biaya selamatan setelah pewaris meninggal dunia. Selamatan tersebut diadakan pada hari ketujuh, keempat puluh, keseratus dan keseribu. Selamatan untuk pewaris ini menjadi kewajiban adat yang harus

⁷ Wawancara dengan H. Syafi'i, Tokoh Undaan Lor Kudus, tanggal 10 Januari 2019.

dilakukan oleh ahli waris akan tetapi apabila ternyata harta peninggalan warisan itu tidaklah cukup untuk biaya selamatan karena pewaris masih mempunyai hutang, maka para ahli waris wajib untuk melunasi kekurangan pewaris.

Budaya adat harta gantungan seakan menjadi pilihan utama oleh sebagian masyarakat Undaan Lor Kudus dalam pembagian harta warisan, karena hukum adat tersebut tidak mengenal bagian mutlak (*legitimeportie*) sebagaimana yang terdapat dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Hal ini mereka pilih, karena mereka berpikir dalam pembagian waris menggunakan budaya adat harta gantungan akan lebih meminimalisir terjadinya konflik antar ahli waris apabila pembagian waris yang diterapkan menggunakan hukum perdata ataupun hukum Islam, terlebih lagi jika pewaris nanti menginjak masa tua, di mana pewaris sangat membutuhkan orang untuk merawatnya di masa tuanya.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut, mengenai bagaimana praktik adat gantungan dalam pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Undaan Lor Kudus, melalui pendekatan sosio-legal.

Berdasarkan latar belakang di atas, yakni dengan pembagian warisan adat harta gantungan pada masyarakat undaan Lor Kudus. Penulis kaji menjadi penelitian dengan tema yang berjudul **“Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus Dan Relevansinya Dengan KHI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum waris di Undaan Lor Kudus?
2. Bagaimanakah relevansi pasal 183 KHI terhadap praktik pewarisan adat harta gantungan dalam pembagian warisan tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dengan jelas tentang praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum waris di Undaan Lor.
- b. Untuk mengetahui relevansi pasal 183 KHI terhadap praktik pewarisan adat harta gantungan dalam pembagian warisan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang perbedaan pembagian warisan yang dipraktikkan di Undaan Lor Kudus.
- b. Sebagai sumbangan pengetahuan terutama dalam bidang kewarisan.
- c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti di daerah lain.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah merupakan penelitian tentang praktik pembagian waris yang pertama kali dilakukan. Artinya telah banyak penelitian yang sejenis yang telah dilakukan. Oleh karenanya, penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan penelitian terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitian ini.

Musthofiyah (2009), dengan skripsi judul “Praktek Pembagian Harta Gantungan di Desa Kramat Kec. Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam Dari Aspek Hibah, Waris dan Wasiat)”, dalam skripsi ini memuat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimanakah praktik pembagian Harta Gantungan ketika menjadi hibah, waris dan wasiat dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian Harta Gantungan sebagai hibah, waris dan wasiat.⁸ Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian harta gantungan, sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang relevansinya adat harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di Undaan Lor Kudus. Tetapi, dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang praktik pembagian harta gantungan.

Delfianurdina (2017), skripsi dengan judul, “Sistem Pembagian Waris

Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada

⁸ Musthofiyah, “Praktek Pembagian Harta Gantungan di Desa Kramat Kec. Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, waris dan Wasiat)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur-Nusa Tenggara Timur)”, dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa sistem pembagian waris Desa Oelet menganut sistem mayorat laki-laki, yakni harta warisan secara otomatis jatuh ketangan anak laki-laki tertua setelah orang tua tiada.⁹ Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang harta peninggalan orang tua yang sudah disisihkan untuk menunjang hari tua hingga meninggal, maka harta sisa/peninggalan tersebut akan jatuh kepada anak yang merawat orang tua tersebut selama hidup.

Fitria Agustina Adyanti (2015), skripsi dengan judul, “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan lebih rendah daripada anak yang disekolahkan dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem waris di daerah tersebut terdapat perbedaan antara pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Namun perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk keadilan, bagi masyarakat setempat yang menggunakan sistem pembagian tersebut, tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁰ Hal

⁹ Delfianurdina, “Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur-Nusa Tenggara Timur)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

¹⁰ Fitria Agustina Adyanti, “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagiannya Pembagian Harta Waris Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015.

ini sama dengan skripsi penulis yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan pembagian warisan, hanya saja dalam skripsi penulis lebih menitik beratkan kepada relevansinya KHI dengan praktik pembagian waris menurut adat.

Mokh Ikhwan Mufti (2011), skripsi dengan judul, “Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan adat Bawean kedudukan antara laki-laki dan perempuan disamaratakan dengan kesepakatan bersama/musyawarah berdasarkan adat Bawean. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas praktik kewarisan adat yang pada intinya sama, bagian waris antara laki-laki dengan perempuan disamaratakan. Perbedaannya yaitu, dalam skripsi penulis menambahkan pembahasan terkait relevansi praktik waris adat dengan pasal 183 KHI sedangkan pada skripsi tersebut hanya menambahkan pendapat ulama terkait praktik adat Bawean tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Ketaatan Hukum

Kajian sosiologi hukum terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi

sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.¹¹

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah atas dasar apakah seseorang atau kelompok orang atau suatu masyarakat itu taat/patuh pada hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan tentang dasar-dasar kepatuhan terhadap suatu kaidah, termasuk kaidah hukum adalah disebabkan:¹²

- a. Sebab pertama mengapa seseorang atau kelompok atau masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah sebenarnya telah ada sewaktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.
- b. Oleh karena sejak mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari dijumpai, maka lama kelamaan akan menjadi suatu

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 207.

¹² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 54.

kebiasaan untuk mematuhi, terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

- c. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur bagi seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan daripada kaidah tersebut.
- d. Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Terdapat macam-macam derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah, mulai dari derajat kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang berlaku atau konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan-golongan non konformitas. Bahkan pada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial sederhana, dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah-kaidah.

Di dalam masyarakat, seorang individu taat pada kaidah-kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh berkembang sebagai akibat dari partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Dalam kaitan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat Hofland, Janis dan Kelly, sebagai berikut :

“Bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum. Sebenarnya keinginan tersebut tidaklah semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok. Hal itu terjadi karena adanya suatu kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya, karena penilaiannya yang negatif terhadap keadaan di luar kelompoknya, karena kesadarannya betapa beratnya keadaan apabila ia berada di luar kelompoknya dan karena adanya kekuatan-kekuatan tertentu mempengaruhinya dari kelompoknya”.¹³

Pandangan lain mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang *compliance* dalam buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia* karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai berikut :¹⁴

- a. Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 'kewajiban moral' bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang

¹³ Ibid., hlm. 227.

¹⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 371.

menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim.

- b. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang (*prime facie*) adalah kewajiban untuk menaati hukum.
- c. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

Jadi, dapat dipahami bahwa secara filosofis pada dasarnya setiap orang memiliki kewajiban untuk taat pada hukum. Ketiga pandangan di atas memiliki pandangan tentang kewajiban untuk menaati hukum yang berbeda. Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban moral untuk setiap warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin kepastian hukum atau inkonsisten. Pandangan lainnya yang bertentangan dengan pandangan sebelumnya, memandang bahwa kewajiban moral untuk menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga kita tidak terikat untuk menaati hukum. Pandangan lain yang dianggap sebagai pandangan tengah ialah pandangan bahwa kewajiban utama setiap orang ialah kewajiban untuk taat pada hukum.

2. Teori *Living Law*

Istilah the living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif).¹⁵ Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Masyarakat merupakan sumber utama perumusan hukum dan hukum tidak dapat lepas dari masyarakat. Dengan dasar tersebut Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.

Living law adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya bahkan yang tidak di setujuinya.¹⁶

Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk

¹⁵ Syofyan Hadi, " *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)*," DiH Jurnal Ilmy Hukum, Vol. 13:26 (Agustus 2017), hlm. 261.

¹⁶ Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 16.

mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapus kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen *law as a tool social engineering*.¹⁷

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool social engineering and social controlle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.¹⁸

Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara positivisme hukum dan madzhab sejarah. Sebagaimana diketahui, positivisme hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is a comment of logivers*), sebaliknya madzhab

¹⁷ Rahardjo Sutjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 206.

¹⁸ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3:1 (Maret 2017), hlm. 84.

sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.¹⁹

Aliran pertama mementingkan akal sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman dan *sociological jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Aliran *sociological jurisprudence* ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum Indonesia. Singkatnya yaitu aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) baik tertulis maupun tidak tertulis.

Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan undang-undang dalam hukum tertulis, sedangkan yang dimaksudkan hukum tidak tertulis disini adalah hukum adat yang dimana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang lama kelamaan menjadi suatu huku yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dari masyarakat. Untuk itu, hakim harus terjun dalam tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

Jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan beranekaragaman budaya, agama, adat istiadat. Karenanya ada berbagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah memiliki *the living law*. Bahkan, telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat telah memiliki hukum masing-masing dengan corak dan karakteristik tersendiri.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu data untuk menunjang penyusunan skripsi ini maka diperlukannya sebuah metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Dalam memilih metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi maka seorang penulis harus teliti dan sesuai dengan kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, karena penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis yang dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan suatu sistem. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum dilakukan, seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum dengan baik.²¹

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

Seperti layaknya penelitian-penelitian ilmiah lainnya maka dalam penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait praktik adat harta gantungan dalam pembagian waris di Undaan Kudus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*²² *analitik* yaitu penelitian menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu di Undaan Lor Kudus yang kemudian data yang diperoleh disajikan berupa analisa menurut hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara terinci dan tuntas. Mengingat data yang diperlukam persepsi dan perilaku masyarakat Undaan Lor Kudus mengenai perkara kewarisan. Karena persepsi terpengaruh oleh budaya-budaya, maka

²² Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, dalam Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-6, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54-55.

penelitian menggunakan sosio-legal, dan karena antara nilai-nilai budaya dengan perilaku adakalanya selaras dan adakalanya tidak selaras atau bertentangan, maka pendekatan sosio-legal digunakan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu semua sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah kitab-kitab, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan hukum waris adat harta gantungan, hukum waris, Islam, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen-dokumen, buku-buku literatur, jurnal, artikel, maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dapat mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, tulisan lepas di media cetak, blog pribadi, rekaman wawancara, dan petuah adat serta beberapa sumber lainnya yang menunjang penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terkait pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²³ Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek dari penelitian secara langsung terkait dengan praktik adat harta gantungan dalam pembagian waris.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview adalah mengadakan wawancara melalui percakapan tertentu dengan subjek penelitian yaitu tokoh agama, kepala desa dan masyarakat sekitar dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang diteliti.²⁴ Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Edy Pranoto, S.E (Kepala Desa Undaan Lor, Bapak Najib S.Ag. (Sekretaris Desa Undaan Lor), Bapak H. Ali Ustadzi, S.Pd.I (Kepala Seksi Kaur Kesra), Bapak H. Abdul Wahid (Staff Seksi Kaur Kesra), Bapak H. Asyrofi Arief S.Pd.I, (Tokoh Agama) Bapak K. Mahfudhon (Tokoh Adat), Bapak H. Syafi'i, (Sesepuh Desa) Bapak H. Ali Imron (Warga), Ibu Hj. Zulfa (Warga), Bapak Nur Sholeh, M.Pd.I (Warga), Bapak Aldi Alvianto, S.Hum. (Warga) dan Bapak Zainal Arifin (Warga).

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm 194.

²⁴ Sudarman Darwin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 105.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi dan didukung dengan catatan dan foto-foto.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis yang ditunjukkan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.²⁵ Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang akan diangkat. Adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini, rumusan masalah merupakan

²⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju,), hlm. 99.

kerangka permasalahan yang selanjutnya akan diangkat menjadi sebuah penelitian, kemudian juga terdapat sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya sub bab tinjauan pustaka yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan penelitian ini agar dapat diketahui orisinalitasnya. Kemudian juga membuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berfikir dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi pembahasan tentang Potret Masyarakat Jawa, Sistem Kekerabatan dan Sistem Kewarisan, Pasal 183 KHI tentang kewarisan dan efektifitasnya, Pasal 183 KHI tentang perdamaian kewarisan Islam dan efektifitasnya.

Bab Ketiga, berisi atas informasi mengenai gambaran umum terhadap objek penelitian yaitu Undaan Lor Kudus yang berisi tentang Keadaan Geografis, Aspek Demografis, Pendidikan, Keadaan Sosial dan Budaya, Keadaan Sosial Keagamaan, Keadaan Sosial Ekonomi, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan, Deskripsi Praktik Pewarisan Adat Harta Gantungan dalam Sistem Hukum Warisan di Undaan Lor Kudus, Deskripsi Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Warisan di Undaan Lor Kudus, dan Kasus-Kasus Kewarisan Harta Gantungan dan Penyelesaiannya.

Bab Keempat, berisi tentang uraian data yang diperoleh dilapangan secara analisis dengan mengkorelasikan terhadap referensi-referensi literatur yang terkait

dengan tema penelitian ini. Membahas tentang analisis praktik adat harta gantungan dalam pembagian warisan di Undaan Lor Kudus dan analisis relevansi Pasal 183 KHI terhadap praktik adat harta gantungan dalam pembagian warisan di Undaan Lor Kudus.

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta dilengkapi daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah peneliti tuangkan dalam skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum warisan di Undaan Lor telah menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan berdasar pada hukum adat istiadat yang telah dipraktikkan oleh *sesepuh*-nya secara turun temurun. Praktik Pembagian harta waris yang ada dilakukan sebelum *muwarits* meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan. Setelah pernikahan semua anak-anak telah berlangsung dan harta warisan akan dibagikan, disinilah adat harta gantungan akan muncul. Adat harta gantungan adalah harta yang disisikan untuk menunjang kehidupan orang tua dimasa senjanya. Harta gantungan bertujuan agar orang tua semasa hidupnya masih memiliki bekal untuk kebutuhan hidupnya dan tidak merepotkan anak-anaknya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada perselisihan antar ahli waris di kemudian hari kelak. Praktik pewarisan secara adat ini dirasa cara yang tepat karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan sistem sama rata kepada seluruh ahli warisnya.

Praktik pewarisan adat harta gantungan dalam sistem hukum warisan di Undaan Lor yang ada dilakukan sebelum *muwarits*

meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan. Jumlah dan penerimaan warisan yang dipraktikkan di desa Undaan Lor apabila ditinjau dari sistem hukum warisan secara hukum Islam tidak termasuk kategori pembagian warisan dalam hukum Islam, karena kadar jumlah dan penerimaan bagian masing-masing ahli waris adalah sama, dan pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh harta warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sama besar bagiannya. Sedangkan menurut hukum Islam dijelaskan bahwasanya tidak setiap orang mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT. dalam surah al-Nisa ayat 11, 12, 17, dan 176 dan beberapa Hadis lainnya yang menguraikan mengenai ketentuan dalam pembagian warisan seperti bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Begitu juga bagian antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala bentuk pembagian warisan yang mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan maksiat.

2. Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur peralihan atau perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dengan salah satu ketentuannya yang mendasar adalah adanya kematian dari pewaris. Di samping itu, dalam proses pewarisan harta pewarisan terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, dan bagian-bagiannya (furudhul muqaddarah) sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Alquran secara terperinci (lihat dalam Q.S

An-Nisa ayat 4-11, 67 dan ayat terakhir). Sehingga, dapat dikatakan bahwasannya aturan bagian tentang harta kewarisan dalam Islam diatur secara pasti.

Namun, pada praktik kewarisan masyarakat Muslim di Indonesia, yang sebagian besar telah dipengaruhi oleh praktik kewarisan adat karena adanya hukum yang hidup dan dipraktikkan secara turun temurun serta adanya pergumulan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, maka di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim merumuskan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk dari ijtihad para ulama' Indonesia terhadap pergumulan antara hukum Islam, Adat dan hukum positif, yang dalam hal ini adalah pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, relevansi rumusan pasal 183 KHI tersebut terhadap praktik pewarisan adat gantungan sebagaimana penelitian penulis menjadi suatu hal yang signifikan untuk di analisis secara induktif.

Adapun makna umum dari relevansi dalam kamus ilmiah populer adalah keterkaitan ataupun hubungan, sehingga dalam analisis ini, yang dimaksud dengan keterkaitan adalah keterkaitan pasal 183 KHI terhadap praktik pewarisan adat gantungan yang kemudian bisa memberikan wacana penilaian terhadap efektifitas hukum, yakni pasal 183 KHI terhadap praktik kewarisan Islam di Indonesia yang mampu mengakomodir antara waris Islam dengan waris adat.

Dari hasil uraian analisis tersebut kemudian menghasilkan rumusan umum bahwasannya praktik pewarisan adat gantungan di Undaan Lor Kudus melalui prosedur adat harta gantungan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masih sesuai dengan pasal 183. Dengan demikian, keberadaan rumusan pasal 183 KHI masih relevan untuk diterapkan pada pola hukum kewarisan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat desa Undaan Lor Kudus pada khususnya.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Adat memang aturan yang tidak tertulis. Ketika dirasa baik maka akan berjalan secara turun temurun, kemudian sebaliknya apabila dirasa buruk maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik pembagian harta warisan yang berlaku di desa Undaan Lor terkait unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh sebab itu hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorang ahli waris, agar selalu menjunjung kemaslahatan, perdamaian, keridhaan dan persetujuan pada semua ahli waris.
2. Dengan adanya alternatif solusi seperti ini, kaum Muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indahnya dan sempurnanya Islam sebagai

sebuah aturan sistem kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting Islam menghadirkan aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya kezhaliman terhadap hak-hak individu yang seharusnya menjadi haknya, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kerarifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta:Kencana, 2010.

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet.ke-4, Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam di Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Ash-Shiddieqy, T. M Hasby, *Peradilan dan Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 2001.

_____, *Fiqh Mawaris*, cet.Ke-1,Semarang: PT. Pustaka rizqi Putra, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Darwin, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Djakfar, Idris dan taufiq yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, Glencoe: The Free Press, 1960.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 1995.

_____, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

- Hamidjojo, Prodjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, 2000.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ihromi, T. O. (Penerjemah), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- _____, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006.
- Kodiran, *Kebudayaan Jawa*, dalam Koendjaningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1975.
- Lev, Daniel S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. Ke-2, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imran AM, cet. Ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Mansur, Yahya, *Sistem kekerabatan dan pola pewarisan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1998.
- Mustari, Abdillah, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Perdata Barat*, Makassar: Alauddin Univercity Press, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1993.
- Priyo, Marcus, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s-Gravenhage, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1985.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rosyadi, A.Rahmad dan M. Rais Ahma, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sanggon, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sari, Dewi Wulan, *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1996.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.ke-10, Jakarta: PT. Inter Masa, 1998.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai di Riau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2011.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa (Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa)*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Sutardi, Tedi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 1*, Jakarta: Setia Purna, 2009.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.

- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Thalib, Sayuti, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Thohir, Mudjahirin, *Kehidupan Keagamaan Orang Jawa Pesisir, Studi Orang Islam Bangsri Jepara*, Jakarta PPs UI, 2002.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Triyanto, DKK, *Sosiologi*, Jakarta: Graha Pustaka, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1968.

Skripsi

- Adyanti , Fitria Agustina. “Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagiannya Pembagian Harta Waris Islam”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015.
- Delfianurdina, “ Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur-Nusa Tenggara Timur)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Musthofiyah. “Praktek Pembagian Harta Gantungan di Desa Kramat Kec. Kranggan Kab. Temanggung (Analisis Hukum Islam Dari aspek Hibah, waris dan Wasiat)”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2009.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 1999/2000.

Jurnal

Agus Sudaryanto, “Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang,” *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1 (Februari 2009)

Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Abdul Wakhid, Modin Undaan Lor, Undaan, kudus, tanggal 28 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak H. Asyrofi Arief, S.Ag, Tokoh Masyarakat Undaan Lor, Undaan, Kudus, pada tanggal 28 Maret 2019.

Wawancara dengan bapak H. Najib, S.Ag, Sekretaris Undaan Lor Kudus, pada tanggal 27 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak H. Syafi’i, Tokoh Desa Undaan Lor, Undaan, Kudus, tanggal 10 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibu Hj. Zulfa, Masyarakat Undaan Lor, Undaan, Kudus, pada tanggal 23 April 2019.

Wawancara dengan Ibu Sulasmi, Masyarakat Undaan Lor, Undaan, Kudus, pada tanggal 10 April 2019

Wawancara dengan Sdr. Aries putera bapak Wasiran, Warga Undaan Lor, Undaan, Kudus, pada tanggal 27 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Moh Ali Imron, Warga Undaan Lor, Undaan, Kudus, pada tanggal 5 April 2019

Website

<https://googleweblight.com/?lite-url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/hubungan-kekerabatan&ei=ZKw1kmBf&ic=id-ID&m=449&host=www.google.com>.

Diakses pada tanggal 29 Februari 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bersama Kepala Desa Undaan Lor Kudus
Bapak Edy Pranoto, S.E.



Bersama Sekretaris Undaan Lor Kudus
Bapak Najib, S.Ag.



Bersama Kepala Seksi Kaur Kesra
Bapak H. Ali Ustadzi, S.Pd.I



Bersama Staff Seksi Kaur Kesra
Bapak H. Abdul Wahid



Bersama Tokoh Agama
Bapak H. Asyrofi Arief, S.Pd.I.



Bersama Warga Undaan Lor Kudus
Ibu Hj. Zulfa



Bersama Tokoh Adat
Bapak Kiai Mahfudhon



Bersama Seseputh Desa
Bapak H. Syafi'i



Bersama Warga Undaan Lor Kudus
Bapak H. Ali Imron.



Bersama Warga Undaan Lor Kudus
Sdra. Aldi Alvianto, S. IP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian tentang **Praktik Adat Harta Gantungan Dalam Pembagian Warisan di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya Dengan KHI** adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Undaan Lor
 - a. Bagaimana proses pewarisan yang berlaku di Undaan Lor Kudus?
 - b. Adakah landasan hukum yang dipakai?
 - c. Adakah warga yang melakukan pembagian waris selain dengan dengan sistem yang berlaku pada umumnya?
 - d. Apakah warga setuju dengan sistem pembagian yang sudah berlaku tersebut?
 - e. Pernahkan ada pertentangan atau selisih antara warga dengan pemerintah desa?
2. Kepada Tokoh Agama
 - a. Bagaimana tata cara pembagian warisan yang berlaku di Undaan Lor?
 - b. Apakah dasar hukum yang dipakai sesuai dengan ketentuan dengan syari'ah hukum Islam?
 - c. Kapan warisan mutlak dibagikan menenurut Islam? Bagaimana dengan praktiknya?
 - d. Mengapa warga Undaan Lor lebih memilih menggunakan hukum adat daripada hukum Islam?
 - e. Apakah pernah ada pembahasan peralihan sistem yang dipakai ke sistem hukum Islam?
3. Kepada Tokoh Adat/Sesepuh
 - a. Bagaimana bentuk praktik pembagian harta waris di Undaan Lor menurut hukum adat?
 - b. Bagaimana latar belakang hukum adat di Undaan Lor?
 - c. Bagaimana hukum adat terkait dengan harta gantungan?
 - d. Bagaimana tata cara pembagian harta gantungan?
 - e. Menurut hukum adat yang berlaku di Undaan Lor, siapa yang berhak mendapatkan harta gantungan?
 - f. Kapan warisan mutlak di terima oleh ahli waris?
 - g. Apa alasan warga Undaan Lor memilih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan?
4. Kepada Warga Desa Undaan Lor
 - a. Apa yang anda ketahui tentang proses pewarisan yang berlaku di Undaan Lor?

- b. Sistem hukum apa yang di pakai masyarakat Undaan Lor dalam melaksanakan pembagian warisan?
- c. Mengapa warga undaan lor melakukan pembagian warisan dengan hukum adat?
- d. Apa alasan warga Undaan Lor lebih memilih hukum adat dalam pembagian waris ketimbang dengan hukum Islam/perdata?
- e. Bisakah anda bercerita pengalaman pembagian waris dalam keluarga anda?
- f. Adakah saran-saran yang diberikan oleh pemerintah desa maupun tokoh agama dan tokoh adat?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muhammad Aufan Ni'am
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat tanggal lahir : Kudus, 7 Maret 1996
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat : Demaan RT/RW: 04/03 No, 127 59313
Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus
8. No. HP : 085741345020
9. Email : afaricardo99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : TK Cahaya
2. SD : SDN 3 Dema'an
3. SMP : MTs NU TBS Kudus
4. SMA : MA NU TBS Kudus

C. Riwayat Pendidikan non Formal

1. Madrasah Mu'awanatul Muslimin Kenepan Kudus

D. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MA NU TBS Kudus 2011-2012 dan 2012-2013
2. Pramuka MA NU TBS Kudus 2012-2013
3. Forum Alumni Madrasah TBS Yogyakarta sebagai Ketua 2014-2017
4. Keluarga Kudus Yogyakarta tahun 2013-2014 sebagai Humas 2016-2017
5. Pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek IJ Krapyak Yogyakarta 2017-2019